



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , NIK. **3217066103960004**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal XXXXX Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat** , umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Tempat tinggal di XXXXX Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX , Kabupaten Bandung Barat,

Hlm 1 dari 10 hlm. Put 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX , tertanggal 19 Desember 2016 ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bandung Barat selama 2 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat ke Nabire dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX selama 3 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXX selama 2 tahun 4 bulan;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut , Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki- laki bernama Anak , umur 23 bulan dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 2 minggu usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai kurang harmonis yang disebabkan oleh;

4.1. Orang tua Tergugat tidak merestui Tergugat menikah dengan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

4.2. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa, pada awal bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu melihat Penggugat duduk dengan tetangga Penggugat bernama XXXXX, sehingga saat itu Tergugat marah bahkan sempat memukul serta mencekik Penggugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX hingga sekarang;

7. Bahwa sejak saat itu pula antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Hlm 2 dari 10 hlm. Put 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat** );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX , Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXXX ,

Hlm 3 dari 10 hlm. Put 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Maziyatul Musthofiyah binti Marzuki Usman Purwanto, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Nabire yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan di Bandung Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Bandung selama 2 minggu, kemudian pindah ke Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan tinggal di rumah orang tua tergugat di XXXXX, Kemudian pindah ke rumah kos dengan alamat Di Kampung XXXXX selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Anak , yang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sudah mulai kurang harmonis;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain tanpa ada bukti yang jelas;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Hlm 4 dari 10 hlm. Put 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr



2. Saksi , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXX kabupaten Nabire yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan alamat Di Kampung XXXXX selama 2 tahun 4 bulan
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Anak , yang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain tanpa ada bukti yang jelas;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm 5 dari 10 hlm. Put 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 Rbg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX , tanggal 19 Desember 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX , Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2016, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama, Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Hlm 6 dari 10 hlm. Put 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX , Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Nabire, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Nabire berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 Rbg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal

Hlm 7 dari 10 hlm. Put 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 4 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal demikian membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dari pihak Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

Hlm 8 dari 10 hlm. Put 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## فإن تعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah oleh  
Hlm 9 dari 10 hlm. Put 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.** dan **JOKO TRI RAHARJO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BAHARUDIN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H.**

**JOKO TRI RAHARJO**

Panitera Pengganti,

ttd

**BAHARUDIN, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

- |                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. |          |
| 2. Biaya proses      | Rp. |          |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. |          |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. |          |
| 5. Biaya Materai     | Rp. | 6.000,00 |

6. Biaya PNBP	Rp.	
Jumlah	Rp.	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm. Put 157/Pdt.G/2020/PA.Nbr